



SALAM
Institute



Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat

(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan)



Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat

(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan)

Riset kolaborasi LBH Bandung, ICEL
dan SALAM INSTITUTE

Penulis:

Andi Daffa Patiroi

Heri Pramono

M. Rafi Saiful Islam

Maulida Zahra Kamila

Enumerator:

Linatuzzakiyah

Siti Latifah (Ifah)


Siti Latifah (Iif)

Penyunting:

Lasma Natalia H. Panjaitan

Syahrani

2024



TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| PRAKATA | i |
| PENGANTAR | ii |
| A. Pendahuluan | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Tujuan Riset | 5 |
| 3. Metodologi Riset | 5 |
| B. Dampak Sosial Pemensiunan Dini Bagi Masyarakat Sekitar PLTU Cirebon I | 6 |
| 1. Hak sosial masyarakat yang harus dijamin oleh negara | 6 |
| 2. Kondisi Masyarakat Sebelum Kehadiran PLTU | 12 |
| 3. Kondisi Masyarakat Ketika Hadirnya PLTU | 14 |
| 4. Kondisi Masyarakat dengan Adanya Wacana Pensiun Dini PLTU | 16 |
| C. Dampak pemensiunan dini terhadap tenaga kerja di PLTU Cirebon I | 21 |
| 1. Hak Normatif Pekerja | 22 |
| 2. Kondisi Pekerja PLTU | 23 |
| 3. Kondisi pekerja dalam rencana pensiun dini PLTU | 26 |
| 4. Analisa Perlindungan Hak-hak Ketenagakerjaan bagi Pekerja PLTU Cirebon 1 dalam Skema Pemensiunan Dini | 27 |
| 5. Kebijakan yang dibutuhkan untuk Menjamin Hak-hak Pekerja dalam Proses Transisi Energi | 29 |
| D. Rekomendasi | 36 |
| 1. Aspek Sosial | 36 |
| 2. Aspek Ketenagakerjaan | 36 |

Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat

(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan)

PRAKATA

Transisi energi, dua kata tersebut selalu digalangkan oleh negara dengan dalih penyelamatan ruang hidup yang terselip dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Transisi energi pun tidak luput dari frasa berkeadilan penerapan transisi ini wajib melihat perspektif penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan dorongan untuk meminimalisir dampak buruk perubahan iklim global dan meningkatkan akses energi yang adil bagi semua, riset mengenai Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Menjadi salah satu sumbangsih cerita masyarakat terdampak PLTU yang mestinya hadir dalam narasi pelaksanaan transisi energi kedepannya .

Melalui riset ini tersaji rangkaian dengan mengumpulkan cerita dari beberapa titik terletak di sekitar bangunan PLTU Cirebon yang tentunya melakukan riset dengan pelibatan aktif dari entitas warga yang tinggal di daerah tersebut diantaranya nelayan, pencari kerang, pemilik warung sekitar, pekerja PLTU dan istri pekerja PLTU.

Riset ini tidak hanya mencakup peranan negara untuk melakukan pemensiunan PLTU secara semata sebagai langkah menuju pemenuhan energi terbarukan, tetapi juga menekankan pada perlunya tinjauan terhadap aspek keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses tersebut.

Kami sadar bahwa pembahasan tentang transisi energi ini pun tidak luput dari langkah untuk memastikan hak bagi aspek sosial pekerja, karena jika hanya melihat aspek lingkungan saja niscaya frasa adil tidak akan hadir dalam setiap langkah negara dalam melakukan proses transisi energi.

Bandung, Juli 2024

Heri Pramono
Direktur LBH Bandung

PENGANTAR

Dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)*, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dari sektor energi sebesar 358 juta ton CO₂ (*unconditional*) dan 446 juta ton CO₂ (*conditional*) pada tahun 2030. Meskipun komitmen ini lebih tinggi dari *updated NDC (2021)*, komitmen ini seharusnya bisa lebih ambisius mengingat pemanasan suhu Bumi sudah mendekati 1,5 derajat celcius.

Selain dari penurunan emisi GRK, sektor energi melalui agenda transisi energi yang berkeadilan juga harus menangkap dan menyelesaikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pekerja. Situasi ini menegaskan pentingnya dokumentasi pengetahuan dari tapak sebagai sarana untuk mengangkat suara-suara dan informasi yang sering tidak terdengar dalam perumusan berbagai agenda dan program transisi energi berkeadilan.

Tidak banyak dokumentasi pengetahuan lokal berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi referensi bagi advokasi transisi energi berkeadilan di Indonesia. Karenanya laporan ini merupakan langkah maju dan “penerang” untuk mengingatkan agar agenda transisi energi berkeadilan di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi kelompok rentan.

Hal yang menarik dari laporan ini ialah laporan ini mengangkat aspek sosial dan ketenagakerjaan dari situasi masyarakat dan pekerja sebelum dan sesudah adanya PLTU Cirebon I, serta catatan atas rencana pemensiunan ini terhadap kedua kelompok tersebut. Fokus riset terhadap PLTU Cirebon I membuat laporan ini juga sangat kontekstual terhadap rencana pemensiunan dini PLTU Cirebon I.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sangat mengapresiasi kerja kolaboratif ini dan berharap agar substansi dari laporan ini bisa terus didalami, dikembangkan dan menjadi agenda advokasi bersama untuk mengawal rencana pemensiunan dini PLTU Cirebon I yang benar-benar berbasis kepada keadilan bagi Bumi Indonesia, masyarakat dan pekerja terdampak. Selamat dan terima kasih atas terbitnya laporan ini!

Jakarta, 25 Juli 2024

Raynaldo G. Sembiring
Direktur Eksekutif ICEL



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tenaga pembangkit listrik yang mendominasi di Indonesia. Per tahun 2021, terdapat sebesar 33.093 MW kapasitas listrik terpasang PT PLN yang berasal dari PLTU. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya keberadaan PLTU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), secara keseluruhan hingga April 2022, Indonesia memiliki sekitar 253 unit PLTU. Adapun 126 unit di antaranya ialah milik PT PLN, yang didominasi oleh pulau Jawa dengan kapasitas terbesar sebesar 15.830 MW. Dengan jumlah tersebut, pembangunan PLTU di Indonesia masih tetap gencar dilakukan. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, masih terdapat ±13.000 MW PLTU yang direncanakan akan dibangun hingga tahun 2030.

Dominasi PLTU sebagai pembangkit listrik tentunya berdampak pada semakin parahnya krisis iklim. Jika merujuk pada laporan IGRK dan MPV milik KLHK, industri batubara berkontribusi sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca yaitu sebanyak 56%¹, dan termasuk di dalamnya adalah operasional pembangkit listrik. Sejalan dengan itu, dalam laporan BUR 3² Indonesia mengakui suplai energi terbesar masih dari fosil, termasuk salah satunya kegiatan PLTU batubara yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK).

¹ Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2021. KLHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV. Volume 7, Maret 2022. hlm. 60.

² Third Biennial Update Report Republic of Indonesia (under the UN Framework Convention on Climate Change)



Dalam konteks Indonesia, upaya transisi energi tertuang sebagai salah satu target komitmen iklim Indonesia, di mana Nationally Determined Contribution (untuk selanjutnya disebut NDC) Indonesia berkomitmen untuk mencapai kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 20.923 MW. Upaya transisi energi juga dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sekalipun tidak secara tegas mengatur perihal transisi energi, Pasal 3 Perpres tersebut menyinggung perihal penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral oleh Menteri ESDM. Pasal 3 juga memandatkan moratorium pemberian izin baru PLTU, meskipun masih terdapat berbagai pengecualian. Dengan demikian, dapat pula dipastikan bahwa keberadaan PLTU di Indonesia cepat atau lambat akan dinonaktifkan atau dipensiun dinikan. Salah satu PLTU yang ditargetkan untuk dipensiunkan adalah PLTU Cirebon I yang telah masuk pada skema pensiun dini melalui JETP (Just Energy Transition Partnership) dan Energy Transition Mechanism (ETM).

PLTU Cirebon I merupakan pembangkit pertama di Cirebon yang diresmikan oleh menteri Jero Wacik pada tahun 2012. pembangkit ini memiliki kapasitas produksi 660 MW. Pembangkit ini disebut sebagai pembangkit yang menggunakan teknologi canggih karena mampu membakar batu bara berkalori rendah. Dengan kapasitas produksi sebesar 660 MW pembangkit ini mengonsumsi kurang lebih 8.000 ton batu bara perhari. Dari konsumsi batubara sebanyak itu, PLTU Cirebon I menghasilkan kurang lebih 4.445 ton emisi karbon perhari, Maka, jika dikumpulkan selama 15 tahun kurang lebih menghasilkan emisi karbon sebanyak 30 juta ton.

Pembangunan PLTU Cirebon I yang dilakukan pada tahun 2008 oleh konsorsium perusahaan multinasional PT Cirebon Electric Power (CEP) menelan biaya sebesar 850 juta USD dan dilaksanakan atas dasar perjanjian kontrak jual beli listrik selama 30 tahun.³ Komposisi kepemilikan saham PT. CEP adalah sebagai berikut: Marubeni (32,5%), Korea Midland Power co (27,5%), Samtan Co Ltd (20%), dan PT. Indika Energy (20%). Konsorsium PT CEP memenangkan tender dari PLN pada tahun 2006 setelah mengalahkan beberapa perusahaan besar lainnya seperti Essar Group dari India karena PT CEP dinilai memberikan harga listrik yang lebih murah dan pinjaman yang tidak menggunakan jaminan pemerintah. Kontraktor yang ditunjuk untuk pembangunan ini adalah Doosan Heavy Industry yang berasal Korea Selatan. Dari sisi teknologi, proyek ini juga merupakan perintis dalam penggunaan teknologi boiler atau mesin pemanas superkritikal yang mampu mengolah batu bara kalori rendah, yang banyak tersebar di Indonesia.

³ Tim working paper Sajogyo Institute, Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi kasus PLTU Cirebon dan Cilacap, Vol 2, No. 4 tahun 2022, hlm 73.

Untuk pangkalan batu bara, PLTU Cirebon I juga dilengkapi dengan pembangunan jetty⁴ (pelabuhan kecil) sepanjang 2 kilometer, 2 unloading crane dan conveyor, yang mampu mengangkut batu bara hingga 1.300 ton per jam. Pada 27 Juli 2012, PLTU Cirebon Unit 1 mulai melakukan operasi komersial, dan kemudian diresmikan oleh pemerintah pada 18 Oktober 2012.

Gambar 1. Peta Desa Waruduwur



Sumber: Tim riset Waruduwur
PE 6 SALAM Institute

Secara administrasi PLTU Cirebon I terletak di desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, tepatnya di Dusun 1. Akan tetapi, jika merujuk pada gambaran peta di atas, PLTU Cirebon I juga berada pada hamparan yang sama desa Waruduwur. Kanci Kulon sendiri merupakan tetangga desa Waruduwur yang posisinya berada di sebelah Selatan jalan Pantura. Dusun I desa Kanci Kulon ini merupakan bagian kecil dari desa ini. Secara historis lahan yang ditempati PLTU Cirebon I merupakan tanah timbul.

Berdasarkan cerita warga, dahulu lokasi tersebut merupakan kawasan perairan. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, perairan semakin menjauh ke Utara sementara daratan muncul. Kemunculan daratan baru ini kemudian dikelola oleh warga Kanci Kulon yang memiliki struktur masyarakat pertanian dan buruh serabutan, menjadi lahan tambak. Sebaliknya, warga Waruduwur memiliki corak nelayan tangkap yang memfokuskan seluruh waktunya untuk kegiatan penangkapan. Pengusahaan lahan timbul ini dimanfaatkan oleh warga dengan menggarap tambak. Di antaranya ialah tambak garam, ikan dan udang, perbedaan aktivitas dasar ini yang mendasari cerita kepemilikan lahan oleh warga Kanci Kulon.

Pola kepemilikan lahan timbul dimulai dengan aktivitas penggarapan oleh warga. Setiap warga yang mengusahakan lahan tersebut memiliki hak untuk mengakuisisi lahan tersebut sebagai pemiliknnya. Setelah warga secara konsisten mengusahakan lahan mulai dari awal hingga rentang waktu yang lama kira-kira sejak tahun 1980-an, warga mulai mendaftarkan status kepemilikan tanahnya ke pemerintah desa. Sebelum menjadi sertifikat, mulanya warga mendaftarkan lahannya kepada pemerintah desa untuk memperoleh surat izin menggarap, melalui pendaftaran kepemilikan ini selanjutnya warga mulai melakukan proses jual beli tanah.⁵ Beberapa diantara warga kemudian melakukan sertifikasi

⁴ ialah dermaga yang konstruksinya tegak lurus menjorok ke laut. Lazimnya dipergunakan sebagai sandaran kapal tongkang batubara.

⁵ Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 1.

tanah sebagai bentuk legalisasi kepemilikan tanah. Hal demikian terjadi pada kawasan lahan yang saat ini menjadi lokasi pembangunan PLTU Cirebon I. Lahan di Dusun I Kanci Kulon ini kebanyakan dimiliki oleh warga blok Karang Pojok desa Kanci Kulon.

PLTU Cirebon I selama 12 tahun masa operasinya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar, yakni perikanan dan pertanian. Setelah beroperasinya PLTU Cirebon I, ikan-ikan menjadi sulit lagi untuk dicari oleh para nelayan. Untuk itu, apakah pensiun dini PLTU dapat menjadi penyelesaian atas problema yang dihadapi tersebut, apakah akan ada dampak ekonomi lain yang timbul?

Sektor lain yang juga terdampak ialah sosial. Dalam hal PLTU Cirebon I, setidaknya keberadaannya telah memberikan dampak pada kondisi sosial di sekitar. Misalnya dalam hal perubahan kebiasaan masyarakat, yang mana masyarakat menjadi lebih waspada dan khawatir akan segala hal yang timbul dari PLTU Cirebon I, khususnya mengenai isu-isu kesehatan yang timbul. Wacana pensiun dini PLTU Cirebon I berpotensi berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat pula.

PLTU Cirebon I dalam skema pensiun dini JETP direncanakan akan diberhentikan operasionalnya pada tahun 2035. Akan tetapi, dalam proses pensiun dini akan ada yang terdampak secara langsung dan tidak langsung. Setidaknya yang terdampak adalah masyarakat setempat yang mencari nafkah di lingkungan PLTU Cirebon I maupun di berbagai sektor lain yang bergantung pada operasi PLTU Cirebon I. Salah satu sektor yang paling terdampak ialah ketenagakerjaan. Dapat kita pahami bahwa transisi energi dalam hal pensiun dini PLTU Cirebon I akan pula berdampak pada bagaimana nasib para pekerja, baik pekerja tetap maupun tidak tetap, yang menggantungkan hidupnya di sana. Apakah pemerintah telah menetapkan peta jalan transisi para pekerja di sektor PLTU yang akan merasakan dampak dari pensiun diri, serta bagaimana permasalahan tersebut akan diatasi?

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya dapat diperoleh benang merah bahwa transisi energi, terkhusus dalam hal pensiun dini PLTU, tidak hanya memberikan dampak terhadap berubahnya energi yang digunakan. Namun juga terhadap hal-hal lain yang memang kurang menjadi sorotan seperti dampak sosial terhadap warga sekitar dan dampak kepada tenaga kerja PLTU. Untuk itu, riset ini perlu untuk dilakukan guna menggali lebih dalam hal-hal yang penting untuk dapat diantisipasi.



2. Tujuan Riset

Riset transisi energi berkeadilan ini ditujukan untuk mengkaji:

01. Dampak pemensiunan dini PLTU Cirebon I terhadap sosial masyarakat sekitar PLTU Cirebon I

02. Dampak pemensiunan dini terhadap tenaga kerja (baik pekerja formal maupun non formal) di PLTU Cirebon I serta di sekitar PLTU Cirebon I

3. Metodologi Riset

Metode yang digunakan dalam riset ini merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian empiris dan studi pustaka. Sumber primernya berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat terdampak dengan metode sampling. Sumber sekunder terdiri sumber-sumber penelitian, dokumen yang relevan dan dokumen hukum seperti undang-undang dan aturan lainnya yang relevan untuk penelitian ini.

Riset ini dilakukan selama dua bulan, dari bulan Maret hingga April 2024. Dilakukan dengan mengumpulkan data dari empat desa yang terletak di sekitar bangunan PLTU Cirebon I yaitu desa waruduwur, citemu, kanci wetan, dan kanci kulon. Responden yang diwawancarai oleh enumerator terdiri dari entitas warga yang tinggal di daerah tersebut, nelayan, pencari kerang, pemilik warung sekitar, pekerja PLTU dan istri pekerja PLTU.



B. Dampak Sosial Pemensiunan Dini Bagi Masyarakat Sekitar PLTU Cirebon I

1. Hak sosial masyarakat yang harus dijamin oleh negara

PLTU merupakan salah satu proyek infrastruktur. Secara terminologi KBBI infrastruktur berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) prasarana. Walaupun digadang-gadang untuk kepentingan umum sebagaimana klaim pemerintah, proyek infrastruktur seringkali menuai banyak permasalahan bagi masyarakat yang terdampak, termasuk pembangunan PLTU yang kerap dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan khususnya melalui penyediaan sumber energi serta mendukung perekonomian negara.

Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan lahan baik untuk tapak proyek maupun sarana pendukungnya, pembangunan PLTU misalkan akan berdampak kepada alih fungsi lahan dari semula lahan pemukiman, pertanian, berubah fungsi menjadi bangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur inipun berdampak pada kemiskinan karena pada dasarnya menimbulkan perebutan atau pembatasan akses sumber daya, pergeseran lapangan pekerjaan, tercerabut dari akar budaya, terkhusus pembangunan PLTU yang masih menggunakan energi kotor berdampak kepada merosotnya kesehatan warga dan kualitas lingkungan hidup yang juga berdampak pada kehidupan warga sekitar.

a. Hak atas Pembangunan

Salah satu hak yang ditinjau yakni Hak atas Pembangunan. Sejak tahun 1981 terdapat kategori tambahan untuk hak asasi manusia, yaitu hak untuk perdamaian dan keamanan, hak untuk pembangunan dan hak untuk lingkungan yang sehat. Dalam pasal 1 ayat (1) Deklarasi hak atas pembangunan

disebutkan bahwa Hak atas Pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, yang mana setiap manusia dan semua bangsa berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat dipenuhi sepenuhnya.⁶

Unsur penting tentang Hak atas Pembangunan yang tercantum pada Resolusi Majelis Umum 41/128 PBB 1986 tentang Deklarasi Hak atas Pembangunan terbagi menjadi beberapa prinsip diantaranya: (1) Prinsip kesetaraan pada pasal 2 angka (2) yang mensyaratkan semua umat manusia mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, baik secara individu maupun kolektif, dengan mempertimbangkan perlunya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta kewajiban mereka terhadap masyarakat, yang mana hal tersebut dapat menjamin pemenuhan umat manusia secara bebas dan utuh. Oleh karena, itu mereka harus memajukan dan melindungi tatanan politik, sosial dan ekonomi yang sesuai untuk pembangunan.

Prinsip partisipatif pun pada dokumen Deklarasi Hak atas Pembangunan ini tercatat jelas pada pasal 2 angka (3) yang menyatakan bahwa Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dan individu secara terus-menerus, berdasarkan partisipasi mereka yang aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan dan keadilan distribusi manfaat yang dihasilkannya.

Terakhir, Pasal 6 angka 2, semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung; perhatian yang sama dan pertimbangan mendesak harus diberikan pada penerapan, pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya pada angka 3 juga dicantumkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap pembangunan yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memenuhi hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak atas Pembangunan sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas dan untuk mencapai penyelesaian masalah berdasarkan karakter ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan serta mendorong rasa hormat untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa pembedaan seperti ras, gender, bahasa atau agama. Deklarasi Hak atas Pembangunan ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan proses yang partisipatif dalam proses pembangunan.

⁶ Resolusi Majelis Umum 41/128 PBB 1986 Deklarasi Hak atas Pembangunan, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>

Pada konteks Indonesia terdapat ketentuan Deklarasi Hak atas Pembangunan yang sangat sesuai untuk merespon pembangunan yang memiliki dampak kepada masyarakat, salah satunya yakni kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam dan sumber daya. Ketentuan lain yang sangat relevan adalah “manusia harus menjadi peserta aktif dan penerima hak atas pembangunan”. Kerap kali pembangunan infrastruktur ini meninggalkan peranan manusia dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang bukan hanya tidak dibutuhkan masyarakat tetapi juga menurunkan kualitas hidup manusia khususnya melalui penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan pada alam.

Konstitusi negara Indonesia secara tegas telah menyatakan berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka segala bentuk tindakan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini pun berkaitan dengan konteks hak atas pembangunan yang menyatakan diri sebagai konstitusi sosial yang tertera dengan jelas pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, “memajukan kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial”. Ini berkaitan juga dengan peraturan turunan secara teknis melalui Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan, bahwa warga yang terkena dampak pembangunan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap.

Pembangunan juga tidak boleh luput pada aturan dibawah UUD sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang telah diratifikasi dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Diterangkan bahwa negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Jaminan Hak atas Pembangunan perlu terefleksikan dalam keputusan dan implementasi pembangunan di Indonesia. Perlu ada pertimbangan yang lebih dalam mengenai dampak terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta proses yang partisipatif. Pada banyak kasus, salah satunya di Cirebon I, PLTU ini dibangun secara tiba-tiba. Menurut data lapangan, konstruksi PLTU Cirebon 1 dimulai sejak tahun 2008, yang diawali dengan

proses pengurangan lahan dan pembangunan jetty.⁷ Pada proses ini, warga Waruduwur merasa kaget, sebab kerambah mereka bersitegang dengan pembangunan Jetty dan lalu lalang tongkang pengangkut batu bara. Akibatnya, warga mendapatkan himbauan agar mencabut kerambah-kerambah mereka agar tidak mengganggu jalannya proses konstruksi. Fenomena tersebut menunjukkan, pembangunan PLTU Cirebon 1 kiranya belum memperhatikan hak atas pembangunan, sebab masih ada warga sekitar yang terkejut oleh pembangunan tersebut. Semestinya, segala potensi yang akan timbul sudah dapat disampaikan terlebih dahulu dan diantisipasi oleh pihak PLTU sebelum terjadinya pembangunan.

b. Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat. Hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi jika hilangnya aspek lingkungan hidup yang sehat dan aman. Tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terdapat beberapa pembaharuan hak asasi manusia terkait lingkungan, yang secara genealogi terdiri dari hak substantif (hak-hak dasar) dan hak prosedural yakni hak-hak untuk menjamin upaya yang digunakan guna mencapai hak yang substansial seperti hak atas informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan.⁸ Secara lebih spesifik, hak substantif tersebut diakomodir dengan frasa hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan (a safe, clean, healthy and sustainable environment).⁹

Hak atas lingkungan hidup merupakan perkembangan mutakhir dari hak asasi manusia yang mencakup hak-hak dasar manusia atas lingkungan yang sehat dan hak asasi generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Lebih lanjut, hak atas lingkungan ini berupa perlindungan terhadap sumber daya alam, akses dan pemanfaatan sumber daya alam, dan bagaimana akses dan pemanfaatan tersebut mempengaruhi populasi di sekitarnya serta sumber daya itu sendiri.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memformulasikan hak asasi lingkungan yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Frasa “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” sebagai hak substantif merupakan suatu landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisasikan kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

7 Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 4.

8 What are environmental rights? <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/w>

9 Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3759-report-special-rapporteur-issue-human-rights-obligations>.

10 Pachamama Alliance, Environmental Rights, <https://pachamama.org/environmental-rights>

Selain itu, hak atas lingkungan juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lebih lanjut, dijadikannya asas tanggung jawab negara sebagai prinsip pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan tanggung jawab negara terhadap jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Dalam konteks PLTU Cirebon 1, data lapangan menemukan bahwa pada proses pembangunannya, terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satunya yakni, terdapat berbagai limbah, baik itu limbah cair maupun limbah batubara. Kehadiran limbah tersebut membuat hasil tangkapan semakin jauh dari pesisir.¹¹

c. Hak atas Partisipasi Publik

Hak atas partisipasi menjamin hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan pembangunan, khususnya turut memutuskan apa yang akan dilakukan pemerintah di lingkungan hidup seseorang dan dalam hal perubahan kebijakan. Seringkali, masyarakat tidak dimintai pendapatnya dalam penyusunan kebijakan seperti dalam hal perubahan tata ruang wilayah. Definisi substansial dari partisipasi secara umum merupakan penyediaan keterlibatan masyarakat dalam proses suatu pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku dan kinerja institusi publik agar menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.

Kebijakan publik sudah tentu berkaitan dengan urusan keberlangsungan hidup masyarakat, baik peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain. Jika tidak, kebijakan yang dikeluarkan hanya berdasarkan keinginan kekuasaan bukan terlahir dari keinginan masyarakat lapisan bawah, yang sebenarnya menunjukkan karakter negara kekuasaan bukan negara hukum yang demokratis. Partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan berdampak pada penguatan negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara konsepsi internasional, terdapat salah satu bentuk pengakuan terhadap kontrol oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan adalah *convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters* atau yang dikenal dengan Konvensi Aarhus.¹² Hadirnya Konvensi Aarhus ini memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui penyampaian pendapat terhadap rencana atau program dengan memberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, tetapi pada prakteknya saat kebijakan

11 Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 11.

12 Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm 2-4



tentang peruntukan ruang yang tidak partisipatif dan berdampak terhadap rusaknya lingkungan, kemudian mendapat keberatan dan penolakan dari masyarakat malah dijawab dengan serangan balik dari pemerintah maupun perusahaan.

Dalam konteks pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.¹³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun mengatur hal yang serupa, yang kemudian dikategorikan sebagai hak mengembangkan diri.

Lebih spesifik, Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Adapun dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, diatur bahwa masyarakat (baik perseorangan maupun berkelompok) dapat berperan dalam penyusunan rencana umum energi nasional maupun daerah serta berperan dalam pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Saat membicarakan keadilan ruang dan lingkungan akan sangat bermanfaat jika masyarakat berpartisipasi pada setiap lingkup kebijakan. Pentingnya peran serta masyarakat diperlukan sebagai aspek pemberian masukan kepada pemerintah tentang yang dapat ditimbulkan oleh rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya.¹⁴ Terkhusus dalam konteks pengembangan energi, partisipasi publik bertujuan

¹³ Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁴ Said Dian Utomo "Partisipasi dalam pembuatan kebijakan", dalam Indra J Piliang, Dendi Ramdani dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah : Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bansa, 2003. Hlm 267

untuk memastikan juga pengembangan energi untuk kepentingan umum tidak mengorbankan hak segelintir masyarakat. Dengan demikian pemerintah diingatkan oleh masyarakat tentang adanya keinginan, masukan dan kritik yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Informasi dan tawaran dari masyarakat tentang masalah-masalah yang mungkin timbul melalui rangkaian partisipasi akan berguna bagi kualitas pengambilan keputusan pemerintah, juga meningkatkan kualitas kebijakan yang berbasiskan perlindungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. Kondisi Masyarakat Sebelum Kehadiran PLTU

Masyarakat Desa Kanci Kulon, Desa Waruduwur, serta Desa Citemu–desa-desa yang bertetangga dengan keberadaan PLTU Cirebon 1–dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat pesisir. Sebagaimana menurut Dr. A. Syatori, M.Si., seorang akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat pesisir erat kaitannya dengan masyarakat miskin dan marjinal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pesisir kerap dijadikan sebagai sasaran eksploitasi, baik secara ekonomi maupun politik. Bahkan, masyarakat pesisir kerap identik dengan pemukiman kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, kerentanan mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang.¹⁵

Terdapat dua tipologi masyarakat yang lazimnya diistilahkan dengan orang darat dan orang laut. Sebagaimana disampaikan oleh Syatori, pembagian secara sosial-politik tersebut muncul sejak lama, yang mana disebabkan oleh perbedaan profesi serta tempat mereka mencari nafkah.¹⁶ Orang darat merupakan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, petani, maupun mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Sedangkan orang laut ialah nelayan, yang dapat menghabiskan waktu berhari-hari di laut untuk mencari ikan dan mendiami darat dalam waktu yang singkat. Syatori membandingkan bahwa orang darat ialah orang yang berasal dari kaum pendatang ataupun penduduk lokal yang sudah tidak melaut lagi. Sedangkan orang laut ialah mereka yang merupakan penduduk asli. Dua tipologi tersebut dapat dibandingkan melalui tabulasi sebagai berikut:¹⁷

15 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”.

16 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”.

17 *ibid.*

| Orang Laut | Orang Darat |
|---|---|
| Sebagian besar aktivitas sosial-ekonomi dilakukan di laut | Sebagian besar aktivitas sosial-ekonomi dilakukan di darat |
| Penduduk pribumi | Kaum pendatang, penduduk pribumi yang sudah tidak 'melaut' lagi |
| Pendidikan rendah, tidak religius | Kaum terpelajar, religius |
| Acuh dan apatis terhadap persoalan politik | Berperan dominan dalam pemerintahan |

Kedua perbedaan tersebut berdampak pada bagaimana keputusan-keputusan yang diambil, termasuk keputusan politik. Orang darat menghabiskan waktunya di darat, karena mereka tidak ada kepentingan dengan aktivitas melaut. Berbanding terbalik dengan orang laut, yang mana laut menjadi tempat menghabiskan waktu sehari-harinya. Hal tersebut berdampak pada apatisisme orang laut terhadap urusan-urusan di darat, termasuk urusan politik maupun pemerintahan. Selain apatisisme, timbul pula kecemburuan sosial di antara orang laut dan orang darat. Salah satunya ialah dalam hal pengambilan keputusan politik, yang mana diambil oleh orang darat, namun berdampak pula pada kehidupan orang laut. Dengan demikian, orang laut berpikiran bahwa mereka kerap menjadi pihak yang dikesampingkan, baik itu dari segi pengambilan keputusan maupun dari segi lainnya.

Pada umumnya, masyarakat sekitar PLTU Cirebon 1 memiliki profesi yang beragam. Sekalipun diklasifikasikan sebagai masyarakat pesisir, namun profesi mereka tidak hanya sebagai nelayan. Masyarakat di Desa Kanci Kulon misalnya, mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani dan buruh serabutan. Di samping profesi tersebut, masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan hadirnya tanah timbul untuk dijadikan sebagai lahan tambak. Dengan demikian, masyarakat Kanci Kulon menghabiskan sebagian besar waktunya di daratan.

Berbanding terbalik, masyarakat Desa Waruduwur mayoritas berprofesi sebagai nelayan tangkap. Dapat dibilang, hampir seluruh aktivitas dan konsentrasi kehidupan mereka berkaitan dengan kawasan perairan. Setiap hari, desa ini selalu ramai pada pos-pos tertentu dengan aktivitas nelayan; ada pembuat perahu, perkumpulan nelayan yang sedang bersantai, dan pula perkumpulan ibu-ibu yang sedang bekerja mengupas rajungan. Selain mencari rajungan, warga Waruduwur juga terkenal sebagai nelayan kerang ijo.¹⁸ Di samping itu, masyarakat Desa Waruduwur dan Desa Citemu pun berprofesi sebagai pembuat perahu.

¹⁸ Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 4.

-
3. **Kondisi Masyarakat Ketika Hadirnya PLTU**
- a. Dampak dari segi mata pencaharian
- Kehadiran PLTU Cirebon 1 sudah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar sejak masa konstruksinya. Dari segi konstruksi, pembangunan PLTU diawali dengan pengurugan tanah¹⁹ dan pembangunan jetty. Kedua proses awal tersebut pun sudah berdampak pada hilangnya lahan pertanian dan pertambakan yang mana berhubungan erat dengan ketersediaan lahan. Dampak tersebut begitu terasa salah satunya oleh petambak kerang ijo.

Sebagaimana catatan SALAM Institute, kerang ijo bagi masyarakat Cirebon pesisir bukanlah sembarang mata pencaharian. Berdasarkan penuturan salah satu warga, dari kerang ijo saja, ia dapat mendapatkan penghasilan sekitar Rp.60.000.000 per tahunnya. Namun, kejayaan kerang ijo berakhir ketika warga Waruduwur mendapatkan himbauan dari pihak PLTU untuk mencabut keramba-keramba²⁰ kerang ijo mereka agar tidak mengganggu jalannya proses konstruksi. Akibatnya, warga mendapatkan dampak langsung dalam hal terganggu hingga hilangnya mata pencaharian budidaya kerang ijo. Dengan digusurnya kerambah kerang ijo milik warga tersebut, warga hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp.3.000.000 per kerambahnya. Penggantian tersebut kiranya dirasa sangat tidak sebanding dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Selain kerang ijo, para petani garam juga memperoleh dampak yang buruk. Salah satu warga petambak garam mengatakan, ia dapat menghasilkan Rp.19.000.000 dalam satu musimnya. Namun, dengan hadirnya PLTU, tambak garam miliknya terganggu, khususnya dalam hal debu batubara yang berkeliaran. Garam miliknya berubah menjadi berwarna hitam, sehingga tidak

¹⁹ Pengurugan tanah adalah langkah yang harus dilakukan sebelum mendirikan bangunan pada tanah dengan elevasi rendah, agar elevasi dapat memenuhi rencana.

²⁰ Keramba adalah keranjang atau kotak dari bilah bambu untuk membudidayakan ikan.

layak lagi untuk dikonsumsi.²¹ Alih-alih memperoleh ganti rugi yang setimpal, ia hanya diberikan sebesar lima ratus ribu rupiah atas kerugian yang dialaminya tersebut. Selain itu, lahan yang digunakan oleh para petambak garam pun sudah beralih fungsi menjadi PLTU, sehingga salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Cirebon pesisir menjadi terdampak.

Dari segi kepemilikan lahan, warga harus menghadapi pembebasan lahan yang merugikan. Proses sosialisasi atas pembebasan lahan warga untuk pembangunan PLTU sudah dimulai sejak tahun 2006. Berdasarkan penuturan warga, ia diberi kabar bahwa tanahnya akan dibeli dan dijadikan proyek pemerintah. Hal tersebut kemudian disambut dengan kehadiran calo yang membeli tanah-tanah warga terdampak tersebut. Warga diiming-imingi bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa jika tidak menjual tanahnya kepada calo. Terlebih, mereka mengalami pemaksaan secara verbal hingga pemaksaan secara fisik berupa pemutusan akses air kepada lahan mereka secara tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi tanpa pilihan tersebut, warga pemilik lahan kemudian terpaksa merelakan tanahnya.

Para nelayan pun merasakan dampak buruk dengan hadirnya PLTU. Hasil tangkapan mereka, baik ikan maupun rajungan, semakin menjauh dari daratan. Hal tersebut membuat para nelayan harus melaut jauh ke tengah, yang mana berdampak pada ongkos yang semakin besar maupun waktu tempuh yang semakin lama. Menjauhnya hasil tangkapan tersebut setidaknya disebabkan oleh tumpahan limbah cair maupun batubara ke dasar laut yang kemudian merusak ekosistem di dalamnya.

Adapun dalam fase operasinya, hasil limbah PLTU membuat hilangnya beberapa jenis hasil tangkapan, seperti ukon,²² bukur (kerang dara), mbet, kerang ijo, ingser, laksa, mbot, giyobong, gayaman, dan keong. Perubahan kualitas hasil tangkapan pun terjadi, misalnya perubahan warna daging ijoan segar yang seharusnya berwarna kuning oranye berubah menjadi merah muda.²³ Selain itu, konstruksi PLTU yang membentang hingga ke tengah laut bagian timur membuat nelayan harus menambah stok solar mereka untuk berlayar hingga ke laut bagian timur, karena mereka harus memutari jembatan yang dibuat oleh PLTU yang membentang hingga tengah lautan.

b. Dampak dari Segi Kehidupan Serta Struktur Sosial

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat lokal sekitar PLTU 1 Cirebon terkonsentrasi di dua desa, yakni di Desa Kanci Kulon dan Desa Waruduwur. Secara tipologi masyarakat, terdapat dua kelompok masyarakat,

21 Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 14.

22 Ukon atau siput biji nangka adalah sejenis moluska dwicangkerang yang banyak terdapat di lumpur pinggir laut.

23 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”.

yakni orang darat dan orang laut. Dua kategori tersebut dicirikan oleh di manakah mereka menghabiskan waktu sehari-harinya, terkhusus dalam hal mencari nafkah. Adapun di antara keduanya timbul gesekan horizontal, khususnya dalam hal pengambilan keputusan politik yang mayoritas memang diambil oleh orang darat.

Dengan hadirnya PLTU di sekitar mereka, konflik horizontal di antara orang darat dengan orang laut semakin meruncing. Peran dalam pemerintahan yang mayoritas diambil alih oleh orang darat memberikan konteks perselisihan baru dengan adanya PLTU. Dalam hal pendistribusian informasi yang berkaitan dengan PLTU misalnya, orang laut yang sehari-harinya memang menghabiskan waktunya untuk melaut kerap melewati berbagai informasi yang ada. Padahal, informasi-informasi tersebut mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Seperti dalam hal pengambilan keputusan oleh pemerintahan setempat kaitannya dengan PLTU, orang laut kerap merasa dikesampingkan. Semakin runcingnya konflik horizontal tersebut membuat kehidupan masyarakat pesisir semakin tersegregasi, yakni rasa “guyub” antara orang darat dan orang laut semakin renggang.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan ialah berupa kotornya laut dan pesisir. Pembuangan besi bekas konstruksi ke dalam secara begitu saja membuat rusaknya ekosistem laut, khususnya di sekitar dermaga. Selain mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir, hal tersebut menimbulkan kerusakan ekologis hingga berdampak pada kesehatan warga. Di tahun pertama produksi, suara mesin PLTU Cirebon 1 menimbulkan getaran, sehingga menimbulkan kepanikan pada warga sekitar. Terlebih, pada tahun 2014, pipa boiler sempat meledak hingga menimbulkan ketakutan pada warga. Ledakan tersebut juga membuat dinding rumah warga menjadi retak.²⁴

4. Kondisi Masyarakat dengan Adanya Wacana Pensiun Dini PLTU

Kabar mengenai pensiun dini PLTU Cirebon 1 masih belum diterima secara sama oleh masyarakat sekitar. Sebagian ada yang sudah mengetahui dan memahaminya, namun sebagian lainnya ada yang tidak memahami bahkan tidak mengetahuinya. Sebagaimana penuturan petani dari Desa Kanci Kulon, menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apa itu pensiun dini PLTU dan wacana yang sedang berkembang. Hasil temuan tim riset SALAM Institute menemukan bahwa masyarakat sama sekali tidak memahami wacana pemensiunan dini PLTU Cirebon I serta dampak-dampak apa saja yang akan timbul. Ia baru memahaminya setelah dijelaskan lebih lanjut.

Berbeda dengan sebelumnya, seorang nelayan dari Desa Waruduwur telah mengetahui wacana pensiun dini PLTU. Ia mengetahuinya dari pertemuan sosialisasi pensiun dini PLTU pada Februari 2024 lalu. Undangan tersebut ia

²⁴ Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 12.



peroleh secara lisan melalui pihak pemerintahan desa setempat. Ia beserta beberapa warga desa lainnya kemudian menghadiri pertemuan tersebut di suatu balai pertemuan. Dalam pertemuan, ia mengakui bahwa dirinya tidak memahami apa yang dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi dilakukan oleh pembicara asing. Sekalipun dilengkapi dengan penerjemah Bahasa Indonesia, warga tidak mengerti apa yang disosialisasikan. Selama berlangsungnya proses, warga sebetulnya dimintai pendapat. Akan tetapi dikarenakan warga tidak memahami apa yang disampaikan, maka semua warga memilih untuk diam.²⁵

Jika ditelaah lebih lanjut, fenomena tersebut tidaklah memenuhi apa yang dimaksud sebagai meaningful participation atau partisipasi bermakna. Menurut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Dasar tersebut kemudian berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak tersebut terperinci dalam hal pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Sebelum berbicara mengenai partisipasi bermakna, warga lokal harus dipastikan

25 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 22.



dapat memahami hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi. Tidak pahamnya warga lokal terhadap sosialisasi pemensiunan dini menunjukkan bagaimana pihak PLTU tidak memastikan apa yang mereka sampaikan itu diterima dengan baik atau tidak. Hal tersebut masih jauh dari serangkaian prasyarat partisipasi bermakna. Kondisi warga lokal yang memilih untuk diam bukan berarti menyetujui segala hal yang disosialisasikan. Jika demikian, semestinya pihak PLTU harus dapat memastikan bahwa warga lokal memang betul-betul memahami informasi yang disampaikan, yakni agar pelaksanaan partisipasi bermakna dapat berjalan secara maksimal.

Dalam kerangka hak asasi manusia, negara selaku pemangku kewajiban (duty bearer) wajib memastikan pemenuhan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Ketidaktahuan hingga ketidaktahuan masyarakat atas pemensiunan dini PLTU menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, pemerataan informasi atas pemensiunan PLTU harus dilakukan. Tidak hanya oleh pihak PLTU itu sendiri, negara wajib memastikan bahwa masyarakat terdampak dapat memahami secara komprehensif hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi.

Khususnya dikarenakan pemensiunan dini PLTU Cirebon I merupakan bagian dari Just Energy Transition Partnership (JETP)²⁶, pemensiunan dini PLTU Cirebon I harus sejalan dengan kerangka transisi berkeadilan sebagaimana tercantum dalam dokumen "Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023". Dalam salah satu pilarnya, terdapat standar transisi berkeadilan yang menekankan

26 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: <https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posisi-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional>

pada tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat.²⁷ Lebih lanjut, kerangka transisi berkeadilan dalam dokumen JETP juga mensyaratkan pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya mencakup hak atas informasi dan partisipasi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana langkah konkrit agar masyarakat lokal tidak menjadi pihak yang tertinggalkan. Hal ini juga terefleksikan pada proses pemensiunan PLTU Cirebon I, di mana tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami wacana tersebut.

Lebih lanjut, meskipun mengklaim bahwa proses asesmen dan pemensiunan PLTU yang masuk dalam skema ETM akan dilakukan secara partisipatif dan mengedepankan keterlibatan stakeholders untuk menjamin transisi dilakukan dengan adil, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi, memahami, dan terlibat dalam proses diskusi. Dokumen hasil asesmen juga hanya tersedia secara daring di situs informasi ETM di mana versi bahasa Indonesia dari dokumen juga tidak tersedia.²⁸

Selain itu, Asesmen Strategic Environment and Social Assessment (SESA) yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada 2023 selaku pendana pemensiunan dini PLTU Cirebon I juga belum melakukan analisis bagaimana dampak lingkungan dan sosial eksisting dari operasi PLTU berkontribusi terhadap ketimpangan dan proses transisi energi. Padahal, transisi energi berkeadilan bukanlah lembaran baru yang dimulai tanpa masalah. Hasil asesmen juga tidak mengindikasikan keperluan untuk melakukan pemulihan hak setelah proses decommissioning dan pengembangan energi terbarukan.

Selaras dengan hal tersebut, negara pun belum mengadopsi kebijakan transisi energi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Sekalipun presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, keberadaannya belum begitu kuat jika dilihat dari segi bentuk produk hukumnya. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 merupakan produk hukum teknis yang tidak mengandung materi muatan transisi energi secara lengkap. Juga, tidak dimuat mengenai aspek keadilan dalam transisi energi serta hak-hak masyarakat lokal hingga konsekuensi hukum yang dapat timbul tidak diatur di dalamnya. Hingga saat ini, belum juga terdapat pengaturan terkait dengan pemulihan dampak lingkungan dan sosial pasca penutupan PLTU, yang sebenarnya merupakan prasyarat penting untuk masyarakat dapat memperoleh manfaat dari transisi energi.

Terlebih, jika merujuk pada asas legalitas dalam hukum administrasi negara (*wetmatigheid van bestuur*), semua perbuatan dalam pemerintahan itu harus

27 Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023, hlm. 132.

28 ADB, "Energy Transition Mechanism", diakses melalui <https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm>

berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.²⁹ Dengan tidak diaturnya kebijakan transisi energi yang mengacu pada prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan, berkonsekuensi pada keabsahan tindak pemerintah. Negara, dalam hal ini pemerintah, belum dapat melaksanakan kebijakan transisi energi yang adil jika belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, negara wajib melegalisasi pelaksanaan transisi energi ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tingkatan undang-undang. Selain untuk menjadi landasan keabsahan tindak pemerintah, undang-undang tersebut wajib memuat pengaturan yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat terdampak. Pun secara hirarkis, undang-undang memiliki tingkatan yang lebih kuat dan pembentukannya yang lebih partisipatif jika dibandingkan dengan peraturan presiden. Dengan diadopsinya hak-hak masyarakat lokal dan terdampak dalam kerangka transisi energi dalam suatu undang-undang, menjadikan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan dapat memperoleh ukuran yang jelas, termasuk pengawasan pelaksanaannya hingga konsekuensi hukumnya. Jika undang-undang dirasa tidak realistis, negara wajib menjamin bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus dimuat dalam produk kebijakan apapun itu.

Selain itu, dalam dokumen “Masukan dari Audit Kepatuhan Lingkungan dan Sosial” milik IBIS Asia,³⁰ terdapat suatu kajian dampak lingkungan dan sosial (Environmental and Social Impact Assessment - ESIA) untuk PLTU Cirebon 1 yang dikeluarkan pada tahun 2010. Keberadaan kajian tersebut tentunya tidak relevan jika hendak diterapkan pada pemensiunan PLTU. Maka, perlu dilakukan kajian dampak lingkungan dan sosial yang lebih mutakhir agar relevan dengan kondisi saat ini.

Akan tetapi, di samping serangkaian hal yang telah disampaikan di atas, wacana pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 memperoleh respon yang baik dari masyarakat sekitar. Nelayan dari Desa Waruduwur misalnya, menaruh harap bahwa dengan berhenti beroperasinya PLTU dapat mengembalikan bibir pantai menjadi bersih kembali. Harapan tersebut membuatnya mengingat kembali masa-masa lalu saat mencari ukon di lahan terdampak PLTU.³¹ Selain itu, pengocek rajungan pun menanggapi pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan baik. Sekalipun ia merasa bahwa hadirnya PLTU tidak dapat dinikmati oleh masyarakat kecil dengan pendidikan rendah, pemensiunan PLTU diharapkan dapat menghilangkan limbah yang ditimbulkan. Sehingga, hasil tangkapan suaminya di laut dapat banyak kembali seperti semula.³²

29 Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*, UNI-SIA, Vol. XI No. IV, (1991), hlm. 57.

30 Dokumen ini kami dapatkan saat kami bertemu dengan salah seorang warga lokal di Desa Waruduwur, pada April 2024.

31 *ibid.*

32 *ibid* hlm. 45.



C. Dampak pemensiunan dini terhadap tenaga kerja di PLTU Cirebon I

1. Hak Normatif Pekerja

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya sesuai dengan pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan disebutkan dalam Pasal 28 huruf D UUD bahwa, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan demikian Negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Selain mewujudkan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya, Negara harus dapat menjamin keamanan dan ketertiban guna menciptakan rasa aman bagi setiap rakyatnya. Termasuk dalam perlindungan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut PHK), maka diperlukan hukum guna melindungi hak-hak tersebut. Untuk melindungi hak para pekerjanya, pemerintah sebagai perumus dalam melaksanakan hubungan industrial harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja, yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai aturan pokok dalam bidang ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk materi (kesejahteraan pekerja), oleh karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting agar pekerja dapat memenuhi penghidupan dirinya dan keluarga. Perlindungan hukum hak-hak normatif pekerja menjadi sangat penting dan menarik dibicarakan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) karena bertautan dengan hak-hak normatif pekerja, dimana hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan majikan atau perusahaan.

Hak-hak normatif pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak pekerja yang tertuang di dalam perjanjian kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja/ UU 2/2022), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), Undang-undang No Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU 1/1970), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Lingkungan Kerja (Permenaker 5/2018).

Ada beberapa hak normatif yang bisa didapatkan pekerja sebagaimana telah diatur pada Peraturan Perundang-Undangan bidang Ketenagakerjaan diatas misalnya hak yang bersifat finansial: hak memperoleh upah minimum, hak pesangon jika di PHK, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan/kendaraan. hak yang bersifat politis: hak membentuk serikat pekerja, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja, hak mogok, hak tidak didiskriminasi dan hak lainnya. Hak sosial seperti hak cuti, libur resmi, libur melahirkan bagi pekerja perempuan, Hak yang bersifat medis misalnya hak atas kesehatan, hak keselamatan, hak istirahat, hak menyusui anak bagi perempuan, hak atas jaminan pemeliharaan kerja. Kemudian, hak normatif pekerja secara non finansial (hak politik, hak sosial, hak medis) dapat dilihat seperti hak pekerja dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, menjalankan tugas negara, ikut program Jamsostek atau BPJS, menjalankan tugas serikat, dan menjalankan tugas pendidikan/pelatihan dari perusahaan, dsb. Mengingat transisi energi juga berdampak pada status pekerjaan dan kesempatan bekerja setelah berlangsungnya transisi, pemenuhan hak-hak pekerja terdampak transisi serta pemenuhan hak-hak pekerja atas pekerjaan yang layak menjadi salah satu prasyarat dari terwujudnya keadilan dalam transisi energi.

2. Kondisi Pekerja PLTU

a. Rekrutmen Pekerja pada proses pendirian PLTU Cirebon I

Pada tahap awal pembangunan PLTU Cirebon I membutuhkan banyak tenaga kerja. Pembangunan konstruksi PLTU Cirebon I ini oleh PT CEP dilakukan pelelangan kepada Perusahaan-perusahaan tertentu. Ternyata PT CEP menggunakan Perusahaan subcontractor untuk pengerjaan Pembangunan tersebut. Tenaga kerja banyak didatangkan baik dari luar maupun lokal. Menurut penuturan warga, pekerja lokal yang bekerja pada fase konstruksi sebanyak 100 orang. Sumber pekerja lokal berasal dari beberapa desa yaitu Bandengan, Citemu, Mundu, Waruduwur dan Kanci. Tetapi yang paling dominan adalah warga Kanci Kulon. Umumnya warga yang mendaftar untuk bekerja pada proses pembangunan ini melewati beberapa proses.

Informasi awal tentang adanya kebutuhan tenaga kerja diedarkan oleh aparat desa, kemudian oleh orang-orang dari pekerja PT. KOIN (nama perusahaan subcontractor) yang dipercaya untuk menyalurkan tenaga kerja ke PLTU Cirebon I, atau warga biasanya menyebutnya "calo". Pada kondisi saat itu, prosesnya masih sangat mudah dengan memberi sedikit imbalan atau bahkan

tidak memberi imbalan sama sekali untuk bekerja melalui PT KOIN ini.³³

b. Sistem Perekrutan Pekerja dan Jenis Pekerjaan di PLTU Cirebon I

Pada tahun 2012 ketika tahap awal produksi, PLTU Cirebon I tidak memerlukan banyak tenaga kerja seperti tahapan konstruksi. Dalam tahap ini pekerja yang dibutuhkan hanya sekitar 250 orang. Dalam fase ini, pekerja produksi banyak didatangkan dari luar daerah. Salah satu yang paling banyak adalah eks pekerja PLTU Paiton. Warga lokal hanya dijadikan pekerja di posisi bawah dan pekerja kasar, seperti helper batubara, cleaning service, dan satpam.

Baru kemudian di tahun 2014, terjadi mutasi pekerja yang dilakukan secara bertahap. Dari keadaan tersebut, tenaga kerja lokal pada PLTU Cirebon I mendapat kesempatan untuk naik posisi menjadi pekerja tetap, meskipun hanya ditempatkan pada bagian pekerja kasar, seperti operator batubara. Barulah di tahun 2018, tenaga kerja lokal mulai banyak terlihat masuk dan bekerja di PLTU I. Meski begitu, tenaga kerja lokal tetap melalui proses rekrutmen dengan melibatkan subcontractor. Dari berbagai macam sumber informasi yang diakses warga, mulai dari kerabat yang sudah terlebih dahulu bekerja, aparat desa, karang taruna atau perantara lainnya.³⁴

Terdapat dua cara untuk bisa menjadi pekerja di PLTU Cirebon I. Pertama, melalui perusahaan subcontractor dan kedua, melalui perekrutan pekerja tetap yang rentan disusupi kepentingan orang dalam. Keduanya memiliki resiko, jenis dan status pekerjaan yang berbeda. Pekerja tetap atau dalam istilah hukum ketenagakerjaan dikenal dengan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (untuk selanjutnya disebut PKWTT) mereka memiliki hak sebagaimana pekerja pada umumnya, tidak mudah diputus hubungan, dijamin jaminan sosialnya, dan dilindungi oleh perusahaan induk secara langsung sehingga memiliki posisi yang lebih aman. Sedangkan Pekerja outsourcing atau bahasa lainnya adalah pekerja kontrak atau dalam istilah hukum ketenagakerjaan dikenal sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana mereka memiliki kerentanan tersendiri, karena jenis pekerja ini direkrut oleh perusahaan lain penyalur tenaga kerja (pihak ketiga), sehingga hubungan hukumnya tidak langsung dengan perusahaan utama, sehingga hak-hak yang dimiliki pekerja outsourcing tidak sama dengan pekerja tetap, dimulai dari tidak mendapatkan jaminan, jenjang karir yang tidak pasti, dan kesempatan dalam peningkatan kapasitas. Jenis pekerja ini akan diperbarui kontraknya setiap satu tahun sekali, artinya ada pemutihan kontrak pekerja yang menyebabkan tidak samanya pemenuhan hak pekerjaannya.

Pekerja yang berkontrak dengan perusahaan subcontractor statusnya adalah tenaga kerja outsourcing di PLTU Cirebon I. Kebanyakan pekerja outsourcing ini adalah warga lokal. Perusahaan subcontractor ini biasanya berbentuk PT,

33 Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 26.

34 Catatan Lapangan Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 27.

CV, atau Yayasan. Adapun dalam peraturan Disnaker, perusahaan semacam ini harus mengalami pergantian setiap 2 tahun sekali. Namun pada kenyataannya, perusahaan ini menyalahi peraturan tersebut dengan hanya merubah nama perusahaannya saja. Faktanya, per tahun 2024 ini, perusahaan tersebut bernama PT CAS yang dikelola oleh pengelola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta lainnya ditemukan bahwa pekerja banyak outsourcing yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun bahkan sampai 12 tahun, statusnya masih pekerja outsourcing.

Perekrutan pekerja tetap dilakukan karena ada posisi pekerja yang kosong karena ada mutasi pekerjaan atau berhenti, sehingga kesempatannya lebih sedikit. Prosesnya manajer pada setiap divisi akan merekomendasikan pembukaan lowongan kerja pada tim HRD bagian management officer. Meski dinamakan "jalur orang dalam", HRD akan tetap mengumumkan lowongan melalui media sosial dan jobstreet. Kesempatan menjadi pekerja tetap terbuka juga bagi pekerja kontrak yang ingin naik posisinya. Terdapat seleksi berupa tes potensi akademik bagi pelamar yang baru saja lulus kuliah, untuk pelamar yang merupakan pekerja kontrak ada tes pengetahuan tentang operasional mesin yang digunakan. Kemudian terdapat seleksi wawancara umum dan wawancara oleh divisi yang bersangkutan. Jalur ini biasanya dimanfaatkan oleh segelintir orang dalam untuk merekomendasikan pelamar kepada management officer supaya diterima oleh perusahaan.³⁵

Meski kesempatan pekerja tetap terbuka bagi pekerja kontrak, akan tetapi kesempatan ini amat langka jika dibandingkan jumlah tenaga kerja yang bisa disalurkan. Selain itu, seringkali dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi. Sehingga masyarakat sekitar agak kesulitan menembus kesempatan menjadi pekerja tetap ini, terlebih terdapat rangkaian tes yang ada. Padahal pekerja yang sebelumnya merupakan pekerja outsourcing tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hal informasi dan peningkatan kapasitas. Dari adanya tes ini saja menunjukkan ketimpangan yang nyata dalam proses perekrutan pekerja di PLTU.

Divisi Kerja erat kaitannya dengan kondisi pekerja PLTU, khususnya jika terjadi transisi pekerja. Saat ini pekerja di PLTU terdiri dari 11 divisi, dengan jumlah pekerja sekitar 500 orang. Divisi-divisi tersebut terdiri dari divisi Management Office, Chemical, Boiler, Elektrik, Mekanik, Batu Bara, Safety, Keamanan, Cleaning Service, AC, dan Driver. Pada setiap divisi, terbagi menjadi pekerja outsourcing dan pekerja tetap. Jumlah pekerja tetap dengan pekerja outsourcing cukup berimbang di setiap divisinya. Di antara banyaknya pekerja tersebut, pekerja di PLTU Cirebon I tidak diperbolehkan berserikat, karena alasan PLTU adalah objek vital nasional.³⁶ Hal ini mengakibatkan posisi tawar pekerja dalam proses transisi menjadi lemah dan tidak terwakili dengan baik.

³⁵ Ibid, hlm. 28.

³⁶ Ibid, hlm. 28.

Atas alasan Objek Vital Nasional, PLTU Cirebon I telah melanggar hak fundamental pekerjaanya, yaitu berserikat. Dalam pengaturan Objek Vital Nasional sendiri tidak ada aturan pekerja di dalamnya tidak boleh berserikat, hanya ada beberapa klausa larangan untuk melakukan demonstrasi di Objek Vital Nasional. Hal tersebut menjadi kabur dan disalahartikan bahwa pekerja PLTU dilarang berserikat. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pemberangusan serikat pekerja (Union Busting).

Padahal dalam dokumen yang dikeluarkan sekretariat JETP adanya standar untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan buruh nasional, seraya dengan hal tersebut hak berserikat bagi buruh adalah hak asasi manusia yang telah tertuang di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999. Dari keadaan tersebut menjadikan pekerja PLTU baik pekerja tetap atau pekerja outsourcing tidak memiliki daya tawar (bargaining position) dalam hal penjaminan hak-hak ketika terjadi pemensiunan PLTU.

3. **Kondisi pekerja dalam rencana pensiun dini PLTU** Tim Riset SALAM Institute memperoleh informasi bahwa para pekerja PLTU Cirebon 1 telah mengetahui informasi pensiun dini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh PT CEP dengan ADB pada akhir 2023.³⁷ Para pekerja PLTU menyatakan, sosialisasi tersebut hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan. Kemudian, hasil sosialisasi tersebut tersebar luas pada para pekerja lainnya secara mulut ke mulut. Salah satu pekerja mengakui bahwa pihak pemerintah maupun PLTU belum memberitahukannya secara resmi. Dari rumor tersebut, ia mengetahui bahwa PLTU Cirebon 1 akan dipensiunkan pada tahun 2035.³⁸

Isu pensiun dini ini memengaruhi semua pekerja, dengan dampak beragam tergantung pada posisi pekerjaan yang ditempati. Pekerja tetap yang masih berada di posisi bawah, terutama operator merasa was-was karena sangat rawan terdampak. Meski desas-desus tentang isu pensiun dini sudah menyebar akan tetapi tunjangan pensiun bagi pekerja dan kejelasan peralihan fungsi dan lahan PLTU Cirebon I belum nampak.

³⁷ Ibid, hlm. 36.

³⁸ Ibid, hlm. 36.

Pekerja PLTU Cirebon I merespon dengan bervariasi, dari bingung hingga santai saja karena merasa waktu pensiun dini masih lama. Meski begitu, mereka berharap untuk mendapatkan arahan kerja selanjutnya jika PLTU Cirebon I pensiun. Seperti diarahkan ke PLTU Cirebon 2 atau pelatihan untuk teknologi baru, walaupun memang pihak pemerintah maupun perusahaan belum mengakomodir hal-hal tersebut. Kendati demikian, masing-masing pekerja memiliki rencana berbeda menanggapi ketidakjelasan ini, mulai dari mudik pulang kampung hingga berwirausaha. Seperti salah satu pekerja yang kami wawancara, ia berencana berwirausaha selepas PLTU Cirebon I pensiun.³⁹

4. Analisa Perlindungan Hak-hak Ketenagakerjaan bagi Pekerja PLTU Cirebon 1 dalam Skema Pemensiunan Dini

Dalam konteks kebijakan transisi energi, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi Nasional (Satgas TEN) dan Sekretariat JETP.⁴⁰ Dalam salah satu dokumen yang berjudul “Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023”, diuraikan berbagai standar yang mendasari kerangka just transition dalam skema JETP. Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu unsur keadilan penting dalam transisi energi. Ajat Sudrajat, seorang ahli K3 dari Local Initiative for OSH Network (LION)⁴¹ menekankan betapa pentingnya memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Ajat menegaskan, pemenuhan hak dasar buruh merupakan hak asasi manusia serta tanggung jawab daripada negara.

Hal ini digaris bawahi juga pada Perjanjian Paris bahwa just transition harus dengan mempertimbangkan keharusan transisi tenaga kerja yang adil dan penciptaan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional. Selaras dengan itu, organisasi perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) juga mendefinisikan Transisi Berkeadilan sebagai “menghijaukan perekonomian dengan cara seadil dan seinklusif mungkin bagi semua pihak yang bersangkutan, yang menciptakan lapangan kerja yang layak dan tidak mengecualikan siapa pun”.⁴² Dengan demikian, transisi berkeadilan tidak dapat dianggap adil jika tidak memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja terdampak. Karena itu, memberikan perhatian terhadap pekerja PLTU, khususnya dalam peningkatan

39 Ibid, hlm. 37.

40 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: <https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posisi-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional>

41 Pernyataan Ajat Sudrajat dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”

42 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: <https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posisi-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional>

kapasitas pekerja PLTU untuk menghadapi peralihan kerja akibat pemensiunan dini PLTU Cirebon I seharusnya menjadi salah satu prioritas.

Viktor Pirmana seorang akademisi dan peneliti di Center of Economics and Development Studies (CEDs) Universitas Padjadjaran, menyebut setidaknya terdapat empat aspek kebutuhan dalam hal transisi energi yang berkeadilan, yakni transisi energi yang adil, mitigasi dampak negatif, kesetaraan dan inklusif, dan transformasi sistemik.⁴³ Dengan adanya wacana transisi energi, Viktor menguraikan bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi baru. Peluang-peluang tersebut yakni penciptaan lapangan kerja, mengurangi biaya energi, diversifikasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi regional. Perihal penciptaan lapangan kerja, Viktor mencontohkan fenomena yang terjadi di Desa Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di sana, transisi energi berhasil menghasilkan lapangan kerja, yang mana membantu meningkatkan kesempatan kerja lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Akan tetapi, mengutip dari studi CELIOS dan Yayasan Indonesia CeraH pada 2024⁴⁴, Viktor memaparkan bahwa skema pensiun dini PLTU dapat juga meningkatkan angka pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, serta menurunkan pendapatan di sektor informal. Mengambil sampel di tiga PLTU, yakni PLTU Cirebon 1, PLTU Palabuhanratu, dan PLTU Suralaya, diuraikan bahwa terdapat dua skenario yang dapat terjadi dalam hal pensiun dini.

Pertama, hanya pensiun dini, (tanpa disertai pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan). Diuraikan bahwa dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) ialah berupa turunnya pendapatan sebesar Rp 3,96 triliun. Hal tersebut menunjukkan adanya dampak negatif terhadap PDB yang bisa berarti pengurangan dalam output ekonomi nasional. Dalam hal ketenagakerjaan, terjadi penurunan sebanyak 14.022 orang. Penurunan tenaga kerja berbanding lurus dengan bertambahnya penduduk miskin, yang mana dapat meningkat sejumlah 3.373 orang. Sejalan dengan itu, laba pelaku usaha pun mengalami penurunan, yakni sebesar Rp 4,14 triliun. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mencegah dampak negatif terhadap pekerja yang nantinya juga berpengaruh terhadap ekonomi.

Kedua, pensiun dini PLTU dan pembangunan energi terbarukan. Dengan dibangunnya energi terbarukan, pensiun dini PLTU justru memberikan dampak positif. Dari segi PDB, dapat meningkatkan Rp 82,6 triliun. Peningkatan tersebut dapat berasal dari investasi dan pengembangan dalam energi terbarukan. Adapun dari segi ketenagakerjaan, berpotensi memperoleh penyerapan tenaga

43 Pernyataan Viktor Pirmana dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”

44 Studi berjudul “antisipasi dampak ekonomi pensiun dini PLTU Batubara studi kasus PLTU Cirebon I, PLTU Pelabuhan ratu dan PLTU Suralaya”, CELIOS dan Yayasan Indonesia CeraH, Januari 2024

kerja sebanyak 639.269 orang. Sejalan dengan itu, terbangunnya pembangkit listrik dengan energi terbarukan dapat mengurangi penduduk miskin sebanyak 153.755 orang. Dampak positif pun terjadi pada meningkatnya laba pelaku usaha, memberikan peningkatan sebesar Rp 44 triliun.⁴⁵

Berangkat dari poin tersebut, pemensiunan dini PLTU dalam rangka transisi energi berdampak pula pada kesejahteraan pekerja dan karena itu perlu perencanaan dan implementasi yang baik. Merefleksikan pada pemenuhan hak pekerja PLTU Cirebon I, temuan lapangan di PLTU Cirebon I menemukan beberapa bentuk pelanggaran hak-hak pekerja seperti perpanjangan kontrak yang terus-menerus, minimnya jaminan bagi pekerja *outsourcer*, serta pemberangusan serikat pekerja. Kondisi ini sedikit banyak juga difasilitasi oleh kebijakan sektor ketenagakerjaan yang belum dapat menjamin hak-hak pekerja.

5. Kebijakan yang dibutuhkan untuk Menjamin Hak-hak Pekerja dalam Proses Transisi Energi

Naik turunnya keadaan perusahaan tergantung pada keadaan ekonomi dan keadaan politik di Negara tempat perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Dalam hal ini PLTU didorong untuk tutup atau pensiun dini dari masa usianya yang menyebabkan ancaman kepada pekerja yang bekerja pada PLTU tersebut yang didorong pensiun dini. Dengan adanya transisi ke energi bersih, akan terjadi fenomena *stranded skill* atau keahlian lama yang tidak lagi relevan, sehingga mengakibatkan peralihan pekerja yang terpaksa hengkang dari sektor tersebut. Hal tersebut tentu sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan imbas dari komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon dan meningkatkan energi bersih. Lantas, bagaimana perlindungan hak para pekerja yang terancam terkena dampak secara langsung dengan alasan Perusahaan PLTU yang didorong pensiun dini oleh pemerintah?

Saat ini, dampak ketenagakerjaan dari penutupan PLTU sangat bergantung dengan upaya mitigasi, kesiapan regulasi dan komitmen percepatan pembangkit energi terbarukan yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri. Karena ada 2 kemungkinan yang mungkin dialami oleh pekerja PLTU yang terdampak pensiun dini. Pertama, pekerja dipekerjakan kembali di tempat lain oleh Perusahaan PLTU atau kedua, pekerja kehilangan pekerjaannya dengan diputus hubungan kerjanya karena tidak bisa dipekerjakan kembali di tempat lain. Untuk pilihan pertama sangat memungkinkan diterapkan kepada pekerja tetap/PKWTT yang setidaknya mempunyai pengalaman bekerja atau pada tingkat direksi, manajer, operator, dan lainnya yang hubungan kerjanya langsung dengan PLTU Cirebon 1. Sedangkan untuk pilihan kedua ancaman di PHK lebih mungkin terjadi pada pekerja *outsourcing* seperti pekerja di bagian *helper*, *satpam*, *cleaning service*, *driver*, dsb. Di mana hubungan kerjanya melalui perusahaan penyedia/

45 Pernyataan Viktor Pirmana dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”

penyalur tenaga kerja, dalam praktiknya perjanjian kerja outsourcing cenderung digunakan PKWT/kontrak, sehingga mudah bagi perusahaan untuk melakukan PHK jika perusahaan tidak membutuhkan lagi.

Kondisi nyata baik pekerja tetap atau pekerja outsourcing di PLTU memiliki keahlian yang terbatas pada pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan. Maksudnya, mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan keahlian jika harus bertransisi ke energi terbarukan. Meski hal tersebut seolah sangat



teknis, akan tetapi tenaga kerja tetap harus benar-benar dipersiapkan dengan sematang mungkin. Karena peralihan perangkat kerja, bagian kerja, dan hal yang dikerjakan membutuhkan pelatihan keahlian lagi agar tidak kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan barunya.

Mengingat pemensiunan PLTU Cirebon I yang tidak seketika kemudian direncanakan pada tahun 2035, masih ada waktu bagi perusahaan, dalam hal ini PT CEP dan Pemerintah untuk melakukan persiapan baik dari segi regulasi maupun upaya mitigasi lainnya. Adapun hal lain yang mungkin dilakukan oleh pemangku kepentingan antara lain:

-
01. Melakukan dokumentasi, pemetaan dan sinkronisasi data terkait jumlah pekerja terdampak termasuk pekerja PKWT/outsourcing dan menghubungkannya dengan kebutuhan serta ketersediaan keahlian maupun lapangan pekerjaan hijau di Indonesia dalam rencana transisi pekerja PLTU Cirebon I;
 02. Memperluas jenis pekerjaan hijau yang berkualifikasi dan memenuhi standar kompetensi nasional;
 03. Pelaksanaan pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi keahlian hijau secara masif, terstruktur, dan terintegrasi baik dengan industri maupun institusi pendidikan, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan;
 04. Membangun pasar tenaga kerja yang aktif dan aksesibel bagi pekerjaan hijau;
 05. Membentuk program atau inisiatif back to work bagi pekerja terdampak transisi energi yang mencakup pelatihan pengenalan dan pengembangan keahlian untuk energi terbarukan dan teknologi rendah emisi yang disubsidi, pusat pelayanan pekerja terdampak transisi untuk konseling dan akses informasi, serta konektivitas ke pasar tenaga kerja.

Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif pada pekerja terdampak transisi serta memperkuat kapasitas para pekerja untuk memperoleh manfaat dari proses transisi. Ini berkaitan erat dengan hak kesempatan bekerja yang sama, agar para pekerja bisa memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di unit usaha lainnya, seperti pembangkit Energi Terbarukan yang akan dibangun nantinya.

Meskipun pemensiunan dini memiliki beberapa dampak negatif bagi pekerja, pengembangan energi terbarukan juga diproyeksikan menciptakan peluang pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang hengkang dari PLTU. Hanya saja, hal itu perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, persiapan bertahap, serta perlindungan/jaminan yang lebih jelas oleh pemerintah. Tidak hanya sekadar pemenuhan hak normatif sebagaimana PP 35/2021. Atau sekadar mendapat jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja (selanjutnya dibaca PP 37/2021). Akan tetapi pemerintah harus berperan aktif menyiapkan pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja dan kompensasi sementara ketika alih keahlian atau peningkatan keahlian sedang berlangsung.

Selain kebutuhan untuk alih keahlian, perlu juga jaminan yang lebih kuat terkait jaminan kecelakaan kerja, khususnya dalam hal pekerja korban menjadi disabilitas baru. Pekerjaan di sektor energi, termasuk PLTU adalah pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Hal ini perlu disadari oleh bersama, karena adanya kekosongan hukum dan aturan yang tidak berpihak pada pekerja memperparah kondisi ini.

Undang-undang ciptakerja melegalkan adanya pihak ketiga sebagai penyalur kerja bagi perusahaan terjadilah fenomena pembedaan fasilitas penunjang kerja terjadi antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing dalam satu perusahaan yang sama. Contohnya di PLTU Cirebon I, Pekerja tetap menerima fasilitas penunjang kerja semacam makan siang, antar jemput, dan suplemen kesehatan. Sedangkan untuk pekerja outsourcing tidak menerima fasilitas yang sama, karena alasan hubungan hukum pekerja outsourcing ke pihak ketiga sebagai penyalur tenaga kerja perusahaan.

Selain pembedaan fasilitas, ternyata terjadi pembedaan juga dalam penyediaan alat pelindung diri untuk pekerja outsourcing, menurut penuturan beberapa pekerja outsourcing mereka tidak mendapat alat perlindungan diri padahal pekerjaan pekerja outsourcing lebih beresiko karena berhadapan langsung dengan proses pengambilan batubara dari tongkang batubara atau dalam proses pembakaran batubara di boiler. Risiko menghirup fly ash yang mengandung silikon dioksida (SiO₂), aluminium oksida (Al₂O₃) dan besi oksida (Fe₂O₃), serta merupakan limbah berbahaya yang beresiko bersarang pada pernapasan yang menimbulkan iritasi dan peradangan pada paru-paru manusia. Risiko ini biasanya dinetralsir dengan alat perlindungan diri dan vitamin serta susu murni untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Akan tetapi, akses tersebut tidak didapatkan oleh pekerja outsourcing.

Padahal, tanggung jawab untuk perlindungan pekerja, pencegahan kecelakaan kerja adalah tanggung jawab perusahaan. Hal ini secara disebutkan dalam UU 1/1970 tentang K3, pada pasal 3 ayat (1) huruf f perusahaan wajib memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Kemudian, menurut UU 1/1970 pada pasal 3 ayat (1) huruf h juga menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian timbulnya penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan adalah tanggung jawab perusahaan.

Tenaga kerja yang memiliki resiko tinggi seharusnya dilengkapi fasilitas (sesuai dengan Permenaker 5/2018 dan PP 5/2012) dan keahlian tersertifikasi bagi pekerja. Pemberian fasilitas tersebut tidak hanya diberikan bagi pekerja tetap, tetapi juga pekerja tidak tetap yang terpapar risiko. Maka perlu ditinjau kembali kemudian didorong kebijakan tentang keselamatan kerja untuk memperkuat perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja, khususnya sektor energi. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan:

01. Ratifikasi Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Internasional serta Peninjauan ulang keberlakuan UU No. 1 Tahun 1970 diperlukan untuk mendorong sistem manajemen K3 agar menyesuaikan dengan standar serta praktik baik keselamatan kerja terkini.
02. Peninjauan kembali pengaturan jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan menjadi penyandang disabilitas baru sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan setelah pulih. Saat ini, jaminan kecelakaan

kerja belum mencakup kesejahteraan pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja termasuk meningkatkan akses ke pekerjaan baru. Kementerian ketenagakerjaan harus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan perlindungan pekerja disabilitas baru akibat kecelakaan kerja dan membangun mekanisme pemulihan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

Terakhir, peluang lapangan kerja di sektor energi terbarukan bisa saja menyerap seluruh pekerja yang beralih dari sektor PLTU. Namun, perlu ada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan jika terjadi pensiun dini yang menyebabkan PHK di sektor pembangkit batu bara maka tugas pemerintah adalah menjamin hak-hak dasar pekerja sesuai seperti pesangon dan kompensasi lainnya. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Akan tetapi, ketentuan mengenai kompensasi PHK dalam UU No. 6/2023 tentang Pengesahan Perppu Cipta Kerja, untuk pemutusan hubungan kerja akibat pensiun, efisiensi, dan pailit besaran pesangonnya tidak sesuai dengan masa kerja melainkan hanya 2x ketentuan pesangon dalam UU No. 6/2023.⁴⁶ Mengingat adanya penghapusan frasa “lebih sedikit” dalam ketentuan pesangon pekerja sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat kemungkinan pesangon yang diperoleh pekerja lebih sedikit dibanding sebelum berlakunya UU dan Perpu Cipta Kerja. Pesangon ini juga hanya berlaku bagi pekerja tetap berdasarkan PP 35/2021 Tidak hanya itu, kompensasi yang diberikan melalui jaminan kehilangan pekerjaan jumlahnya juga tidak proporsional dengan kebutuhan pekerja karena hanya mengkompensasi sejumlah 45% dari maksimal Rp5.000.000,- untuk 3 bulan pertama setelah pemutusan kerja dan 25% dari maksimal Rp5.000.000,- untuk 3 bulan setelahnya. Dalam transisi energi, peningkatan keahlian bagi pekerja terdampak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga kebijakan ini belum cukup kuat untuk menjadi jaminan bagi pekerja terdampak.⁴⁷ Akses terhadap manfaatnya pun sulit, sebab untuk mengakses manfaat dari jaminan ini, pekerja harus telah memiliki masa iuran 12 bulan dari 24 bulan dan membayar jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan berturut-turut sebelum PHK atau berakhirnya kontrak.⁴⁸ Negara seharusnya benar-benar memastikan bahwa minimal jaminan kehilangan pekerja ini dapat diakses oleh seluruh pekerja terdampak, baik itu pekerja tetap bahkan pekerja kontrak sekalipun, prinsip transisi berkeadilan ini harus diterapkan dalam segala aspek. Karena realitanya dalam proses transisi pekerja pasti akan ada yang menjadi korban jika tidak diawasi dengan benar.

46 UU No. 6 Tahun 2023, Ps. 156

47 Permenaker No. 15 Tahun 2021, Ps. 4.

48 Ibid, Ps. 8.

Dalam dokumen kajian awal just transition: Pilot Project Energy Transition Mechanism⁴⁹ (PLTU Cirebon I milik Asean Development Bank (untuk selanjutnya disebut ADB), terdapat penjelasan tentang tindakan mitigasi untuk CEP untuk pekerja bahwa “CEP akan menawarkan paket pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemensiunan pembangkit listrik”. Paket pesangon seperti apa yang dimaksud oleh ADB? Karena dalam PP 35/2021 yang telah diubah oleh UU 6/2023 pesangon pekerja harus dibayarkan sesuai dengan masa kerjanya, hal ini berlaku bagi PKWTT/pekerja tetap.

Lalu bagaimana untuk PWKT atau pekerja kontrak atau pekerja outsourcing? Bagi pekerja outsourcing sendiri, mereka memiliki posisi yang lebih rentan, karena hubungan kerja mereka adalah dengan perusahaan Subcontractor. Meski dalam dokumen ADB tersebut di atas, pihak ADB menyebutkan tentang jaminan hak yang sama bagi PKWT/pekerja outsourcing dengan PKWTT/pekerja tetap. Perusahaan Subcontractor-lah yang kemudian yang menjalin kerjasama dengan PLTU Cirebon I. Posisi ini menunjukkan ketimpangan antar pekerja, seolah pekerja outsourcing tidak berhak dijamin pekerjaannya. Seharusnya pekerja dengan status apapun harus dijamin hak-haknya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pesangon dan kompensasi bagi pekerja tetap dan tidak tetap bersifat wajib. Pesangon pekerja ini jumlahnya juga harus layak. Mengingat setelah UU Cipta Kerja banyak pemotongan-pemotongan terkait kompensasi. Pelemahan hak-hak pekerja dalam UU Cipta Kerja juga bisa menjadi titik tekan pada bagian terkait kerangka regulasi ketenagakerjaan, karena berarti hak-hak dasar pekerja belum terpenuhi bahkan dari tingkat regulasi. Lemahnya jaminan pemenuhan hak-hak pekerja di tingkat regulasi berarti besarnya risiko dampak yang dihadapi oleh pekerja pada saat pemensiunan PLTU Cirebon I dilaksanakan. Pelemahan pemenuhan hak-hak pekerja juga termasuk pelemahan lembaga tripartit di dalam UU Cipta Kerja yang menjadi sarana negosiasi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Transisi harus mewajibkan fungsi dan kedudukan lembaga tripartit sehingga kepentingan buruh bisa terepresentasikan dalam rencana transisi. Merujuk pada definisi transisi berkeadilan di atas, transisi energi dapat dikatakan adil apabila hak-hak pekerja terjamin, pekerja diikutsertakan dalam proses transisi, serta memiliki pekerjaan yang layak pasca transisi.

Pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 sebagai bentuk transisi ke energi bersih tentunya perlu memastikan bahwa cara-cara yang digunakan ialah cara yang bersih pula. Salah satunya, dalam konteks ketenagakerjaan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mengubah status para pekerja outsourcing di PLTU dapat pula ditransisikan menjadi pekerja tetap agar memiliki status yang jelas sehingga dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerjaannya dapat dipenuhi dengan optimal. Selain itu perlu dijamin juga untuk kesempatan kerja yang

49 Dokumen ini kami dapatkan saat kami bertemu dengan salah seorang warga lokal di desa waruduwur, pada April 2024

disediakan sektor energi terbarukan/green energy itu bisa diakses oleh semua orang.

Karenanya, reformasi regulasi dan kebijakan di sektor energi dan ketenagakerjaan menjadi krusial dalam mewujudkan transisi energi yang adil. Risiko dan beban transisi yang timbul dari pemensiunan PLTU Cirebon I jangan sampai hanya ditanggung oleh masyarakat dan pekerja terdampak, melainkan harus dimitigasi dan bahkan dicegah sehingga masyarakat dan pekerja dapat juga memperoleh manfaat dari transisi energi bahkan meningkatkan kualitas hidupnya. Perwujudan transisi energi yang adil tentu didasari oleh jaminan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui proses yang transparan dan partisipatif. Satgas TEN sebagai platform yang mengkoordinasikan berbagai kementerian terkait dalam transisi energi seyogyanya mengepalai reform kebijakan sehingga mampu memfasilitasi transisi energi yang adil di Indonesia.



D. Rekomendasi

Berbekal hasil catatan lapangan dan melalui pertemuan diskusi bersama ahli, hasil dari riset transisi energi berkeadilan di Jawa Barat menghasilkan rekomendasi dari dua aspek, Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan, diantaranya yakni:

1. Aspek Sosial

01. Negara pihak PLTU, dan ADB selaku pendana wajib memastikan bahwa masyarakat lokal terdampak dapat memahami secara komprehensif hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi kaitannya dengan pemensiunan dini.
02. Menjamin terbukanya akses informasi untuk mendorong pelibatan masyarakat lokal dengan partisipasi bermakna dalam hal pemensiunan dini PLTU.
03. Membentuk suatu produk hukum khusus yang mengatur hak-hak masyarakat lokal terdampak, termasuk pengawasan serta konsekuensi hukumnya dalam konteks pemensiunan dini PLTU.
04. Dilaksanakannya kajian dampak lingkungan dan sosial kembali agar relevan dengan kondisi saat ini.

2. Aspek Ketenagakerjaan

01. Negara wajib menjamin dan tegas dalam urusan pemenuhan hak-hak normatif pekerja PLTU dipenuhi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Salah satunya, melalui revisi Undang-undang Cipta Kerja karena dalam undang-undang ini banyak hak pekerja yang terampas.
02. Memperkuat pengawasan terhadap ketaatan regulasi ketenagakerjaan.
03. Menjamin pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam skema transisi energi melalui lembaga tripartit untuk mendorong rencana dan kebijakan transisi PLTU Cirebon I yang representatif dan melindungi kepentingan pekerja.
04. Membuat strategi konkret untuk reskilling dan back to work bagi pekerja terdampak.
05. Dijaminnya kebebasan berserikat bagi pekerja PLTU sebagai perwujudan pemenuhan hak pekerja.
06. Menjadikan skema just transition sebagai momentum menyamaratakan status pekerja, khususnya PKWT/pekerja outsourcing agar terciptanya transisi energi yang berkeadilan yang benar-benar adil bagi seluruh aspek yang terdampak.

Daftar Pustaka

Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi. Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Utomo, Said Dian. "Partisipasi dalam pembuatan kebijakan". Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bansa.

Jurnal/Artikel/Studi/Laporan

Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute.

Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2021. KLHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV. Volume 7, Maret 2022.

Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara, UNISIA, Vol. XI No. IV, (1991).

Studi berjudul "antisipasi dampak ekonomi pensiun dini PLTU Batubara studi kasus PLTU Cirebon I, PLTU Pelabuhan ratu dan PLTU Suralaya", CELIOS dan Yayasan Indonesia CERAH, Januari 2024.

Third Biennial Update Report Republic of Indonesia (under the UN Framework Convention on Climate Change).

Tim working paper Sajogyo Institute, Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi kasus PLTU Cirebon dan Cilacap, Vol 2, No. 4 tahun 2022.

Peraturan

UUD 1945

DUHAM

Resolusi Majelis Umum PBB 41/128 tentang Hak atas Pembangunan

Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999

Undang-undang No Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perpres 75/2019 tentang Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Lingkungan Kerja.

Pernyataan Ahli

Pernyataan A. Syatori ahli Sosiologi, akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan peneliti di SALAM Institute dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”.

Pernyataan Viktor Pirmana ahli ekonomi, akademisi FEB Universitas Padjadjaran, peneliti Center of Economic Development Studies (CEDs) Unpad, dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”

Pernyataan Ajat Sudrajat ahli K3 Local Initiative for OSH Network (LION) Indonesia, dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat”

Sumber lainnya

Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: <https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posisi-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional>

Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3759-report-special-rapporteur-issue-human-rights-obligations>.

Resolusi Majelis Umum 41/128 PBB 1986 Deklarasi Hak atas Pembangunan, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>

What are environmental rights? <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/w>

Pachamama Alliance, Environmental Rights, <https://pachamama.org/environmental-rights>





TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

